

SKRIPSI



**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HARTA
BERSAMA MENJADI MUTH'AH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 173/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sgm)

OLEH

A. MAYA SARAH

B 111 07644

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HARTA BERSAMA
MENJADI MUTH'AH**

(Studi Kasus Putusan No.173/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sgm)

OLEH

A. MAYA SARAH

B 111 07644

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

ABSTRAK

A.Maya Sarah (B 111 07644) “Analisis Yuridis Pengalihan Harta Bersama Menjadi Muth’ah“ (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 173/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sgm) dibimbing oleh Bapak M. Arfin Hamid, selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad Tjolli, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini adalah Analisis Yuridis yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum muth’ah dalam perkawinan Islam di Indonesia serta pelaksanaan dan penyelesaian muth’ah dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini antara hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Makassar, Ustadz, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Fiqh di Universitas Islam Negeri Makassar. Di samping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis yaitu dengan cara pendekatan masalah berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada.

Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini ialah bahwa pemberian muth’ah kepada istri yang ditalaq wajib diberikan oleh suaminya selama istri menuntut haknya. Pemberian muth’ah disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam memberikan keputusan, hakim memperhatikan besarnya peranan masing-masing serta kondisi para pihak dimana peran suami istri telah dijalankan dengan baik dengan sama-sama bekerja dalam mengatur rumah tangga mereka serta mengurus anak-anak dengan sebaik-baiknya yang berarti bahwa antara pemohon dan termohon saling membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adapun mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi 1/2 menurut Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat diatur berdasarkan kondisi para pihak atau kesepakatan yang telah disetujui dan dilakukan oleh yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji serta syukur tak terhingga, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia_Nya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi ini bukan merupakan suatu yang instant. Ini adalah buah dari suatu proses yang relative panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa penulis tidak sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia masi banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua kalangan, guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Drs. Andi Muhammad Amran Nur, M.H dan Ibunda tersayang Andi Nuraini Ryanha yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh ketulusan, cinta, ketabahan dan kesabaran serta kakakku tersayang, Andi Inayah Rahmania Amran, S.SI beserta keluarganya Musawir Razak, S.T, dan Fatih Muhammad Azka. Kakakku Andi Muhammad Usamah Amran serta adikku tersayang Andi St. Rumaisah Amran, Andi Muhammad Saad Amran, yang tak pernah lelah memberi semangat dan membantu penulis mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis butuhkan, semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan kasih sayang_Nya kepada mereka.

Dengan segala kerendahan hati penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturusi, Sp.Bo, selaku Rektor Universita Hasanuddin. Ucapan terimakasih penulis juga hanturkan kepada Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H, M.H selaku pembantu dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H, M.H selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penulis juga menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. H. M. Arfin Hamid, S.H, M.H, selaku pembimbing I dan

apak Achmad Tjolli, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang dengan sabar dan kerelahannya meluangkan waktu membimbing, memberikan saran, bantuan, semangat, dan petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji Bapak H. Mustafa Bola, S.H, M.H, Bapak Ramli Rahim, S.H, M.H, dan Ibu Ratnawaty, S.H, M.H yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum serta para staf pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu memberikan informasi sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak KH. M. Sanusi Baco, Lc. Bapak ustadz Budiman Al-Hanif dan Bapak Drs. M. Thahir Maloko, M.HI salah satu dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara guna melengkapi data demi kesempurnaan skripsi ini.

Banyak terimakasih penulis juga ucapkan kepada Bapak Drs. M. Basir, M.H selaku Ketua Majelis Hakim dan Ibu Dra. Nur Djannah Syaf, S.H selaku Hakim anggota serta para staf Pengadilan Agama Sungguminasa, yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi untuk melengkapi skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis hanturkan untuk saudara dan saudari spiritual ku di ESQ, K' Mila, K' Mitha, Jannah, Echin, K' Fajrin, K' Imank, Asdy, Soel, Tri serta saudara dan saudariku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk motivasi serta doa yang diberikan kepada penulis.

Untuk sahabat-sahabtku di FH_UH Setra Ibrahim, Mawar Hidayati, Astuti NurFadillah, Ana Afriana, A. Kharmadani, Tiara Batti, Jeni Arlin, Aliyah, Fatmawati, A. Khadijah, dan Evy Kusumawaty terimakasih banyak untuk semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih banyak untuk sahabat terbaikku PIN BOO k' Zj, Tata, dan Etho untuk semangat, canda dan tawanya serta motivasi yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga banyak mengucapkan terimakasih untuk sahabat terbaikku K' Zacky Husein Mangkauk beserta keluarganya yang tak pernah lelah memberikanku semangat, motivasi, canda dan tawanya serta doa yang dipanjatkannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Sahabatku Uyha, teman-teman KKN-PH Polsekta Biringkanaya (K' Yulianus, K' Dito, K' Rizvan, William, Hernan, Cuncunk, Aslan, Piwi, Yuli, Retna, Dijah, Arin, Lia, dan Mawar) teman-teman Legalitas 07 Universitas Hasanuddin serta para teman-teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan dorongan dan semangat selama ini. Semoga mendapat limpahan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.

Adapun kendala yang penulis hadapi merupakan tantangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini penulis masih jauh dalam dari kesempurnaan, maka harap dimaklumi, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pihak karena rasanya tidaklah mudah menunggu hingga skripsi ini sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini member manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keperdataan.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terimakasih di atas, rasanya akan jauh lebih sempurna jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, serta doa yang sungguh-sungguhlah, apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Hanya dengan kesabaran, keikhlasan, dan bertawakkal kita mampu untuk mengurangi beban berat yang tengah dipiku. Dengan segala keterbatasan, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

“ Jika niat itu sudah ada di dalam hatimu, maka teruskanlah hingga engkau mendapatkan hasil dari apa yang telah engkau niatkan dengan sabar serta ikhlas dalam setiap peran dan hasil “

Makassar. 12 juli 2011

Penulis

A.May Sarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penulisan	7
E. Metode Pendekatan	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya	
1. Pengertian Hukum Islam	11
2. Tujuan Hukum Islam.....	15
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan	23

C. Tinjauan Umum Mengenai Harta	
1. Pengertian Harta.....	25
2. Jenis dan Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan	27
a. Harta Bersama	27
b. Harta Bawaan.....	28
c. Harta Perolehan	29
3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama.....	31
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama.....	37
5. Kewenangan Suami Istri Atas Harta Bersama.....	40
6. Pembagian Harta Bersama.....	43
7. Penyelesaian Harta Bersama	45
D. Tinjauan Umum Mengenai Mut'ah	
1. Pengertian Mut'ah.....	47
2. Ukuran Mut'ah	49
BAB III KASUS POSISI.....	52
BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN	59
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Hukum Muth'ah dalam Perkawinan Islam di Indonesia?.....	61
B. Pelaksanaan dan Penyelesaian Muth'ah dalam putusan No. 173/Pdt.G/2010/PA.Sgm ?.....	69
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling menyayangi dalam suatu hubungan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, setiap manusia akan menikah sesuai perintah Allah SWT.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, dan bahagia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan, persoalan harta benda tersebut juga dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Berhubung karena itu, Undang-undang Perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Ditetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami istri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Menurut hukum Islam, jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta syirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Oleh karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (yang bercampur).

Kematian salah satu pihak dari suami istri menimbulkan hak saling waris mewarisi dari kekayaan tersebut tetapi perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan tersebut. Dalam hal harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya

salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami istri.

Masalah pembagian harta bersama yang lebih dikenal dengan istilah harta gono gini sangat rumit, bahkan sering menjadi persoalan yang semakin menghambat jalannya sidang perceraian di Pengadilan. Hal ini disebabkan menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun perceraian karena kematian.

Pada dasarnya ada berbagai sistem hukum harta kekayaan perkawinan, hal ini karena tiap-tiap sistem hukum mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai harta benda suami istri. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam hukum Adat dan hukum Islam. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Meskipun pembagian harta bersama diatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya masih belum memadai dan terlaksana dengan baik bahkan harta bersama seringkali dipermasalahkan bagi pihak yang akan bercerai. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, janda atau duda yang

bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan mengenai harta antara pasangan yang telah bercerai maka telah terlebih dahulu diadakan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pembagian harta bersama akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta bersama, harta bawaan dan mana yang merupakan hadiah atau pemberian. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah yang akan timbul dikemudian hari jika terjadi perceraian antara suami istri yang secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.

Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci sehingga tidak sepatutnya membicarakan masalah harta benda. Persoalan pembagian harta bersama dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri terjadi setelah adanya putusan Pengadilan. Dalam proses pengadilan bahkan sering terjadi keributan mengenai harta bersama sehingga kondisi semakin menghambat proses perceraian diantara kedua belah pihak karena masing-masing pihak mengklaim bahwa harta yang diperebutkan merupakan bagian dari haknya.

Pembagian harta bersama terkadang jauh lebih rumit dari proses perceraian itu sendiri. Terlebih jika terjadi pencampuran harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Setiap pasangan suami istri tentu tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, sehingga tidak jarang ketika masih terikat sebagai suami istri, penggunaan harta tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap hak pasangannya, permasalahan mengenai apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, maupun apa yang menjadi milik mereka bersama selama perkawinan yang dijalani masih harmonis jarang mendapat perhatian dari pasangan suami istri tersebut, sehingga apabila terjadi perceraian maka barulah timbul masalah atas penyelesaian sengketa harta bersama termasuk pelaksanaan mengenai pembagian harta bersama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menganalisis tentang perkara harta bersama, salah satunya terlihat pada putusan di Pengadilan Sungguminasa Kab.Gowa Putusan No. 173/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Perkara ini menyangkut harta bersama yang dialihkan menjadi muth'ah. Dalam perkara ini terjadi pengalihan harta yang tidak sesuai dengan Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pihak termohon (istri) berhak atas harta tersebut dengan dalil bahwa harta tersebut patut diperoleh sebagai hadiah sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa hutang-hutang yang jumlahnya

masih puluhan juta rupiah merupakan hutang bersama. Sehingga penetapan putusan Hakim Pengadilan Agama dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing- masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Terkait dengan hal ini, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi, untuk menjawab kekeliruan hukum yang mungkin dapat timbul dari putusan tersebut. Bagaimana penetapan pengalihan harta bersama menjadi muth'ah yang benar, yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar masalah yang akan dibahas dapat lebih terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum muth'ah dalam perkawinan Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian muth'ah dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2010/PA.Sgm ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan hukum muth'ah dalam perkawinan Islam di Indonesia.
2. Guna mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian muth'ah dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menjadi acuan kepada setiap pembaca atau masyarakat terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar dapat menambah ilmu dan mengetahui pelaksanaan penyelesaian mengenai harta bersama khususnya.
2. Untuk memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya.

E. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan yuridis dengan cara melihat, membaca, dan menganalisis fakta-fakta apa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 93 dan

149 pada Kompilasi Hukum Islam, dengan mempelajari dokumen-dokumen dan referensi-referensi yang terkait dengan masalah penulisan.

Sebagai pendukung metode pendekatan ini, dilakukan penelitian di beberapa lokasi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Makassar

Ketiga lokasi penelitian ini, penulis akan memperoleh dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini Hakim yang telah memutuskan perkara tersebut. Kedua, data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang akan dibahas, tujuan, dan kegunaan penelitian yang merupakan arah penelitian dan hal-hal yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini. Metode pendekatan yang melihat atau mengkaji permasalahan dengan lebih spesifik dan sistematis penulisannya yang mencakup keseluruhan isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi sajian atau paparan mengenai norma-norma, asas-asas, hukum dan teori yang berhubungan dengan kasus penelitian.

BAB III KASUS POSISI

Menjelaskan kasus atau permasalahan yang dikaji terdiri dari posisi para pihak dan uraian-uraian fakta dalam menentukan hukum atau kasus yang telah diteliti.

BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

Mengenai perumusan intisari putusan dari putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

BAB V ANALISIS KASUS

Analisis hukum terhadap putusan yang dimuat dalam BAB III dilakukan dengan menggunakan norma, atau asas hukum serta doktrin hukum yang berhubungan dengan kasus sehingga jelas terlihat hubungan antara bagian dalam sistematika penulisan.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya


1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang madani, aman, nyaman, dan terkendali. Hukum dibuat sebagai pembatasan atas tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu media untuk melindungi orang lain dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata “aslama” menjadi “selama” selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Dari segi Istilah, Hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, (1970:21), Hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbeda juga dengan agama-agama yang lain, agama Islam bukanlah agama yang didasarkan pada pribadi penyebarannya, tetapi pada Allah sendiri. Di dalam Islam, Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Peranan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah hanyalah menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah yang memiliki nilai-nilai keislaman, yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya. Hukum Islam hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dan tidak ditunjukkan kepada orang yang non-Islam. Jika ada orang Islam yang melanggar hukum Islam, orang itu harus diadili sesuai dengan ketentuan dalil-dalil agama Islam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar - Ruum Ayat 21



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : “Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).


Hukum Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya: hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan, Pemeliharaan anak, nafkah anak, pembegian harta perkawinan dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits


Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu. (sepakat ahli hadits)

Selain perkawinan Pemeliharaan harta dalam hukum Islam pun diatur. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemeberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Mengenai kewajiban suami terhadap istrinya yang taat untuk memberikan nafkah, baik makanan,pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami di atur dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :

228





Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (Mohammad Daud 61-1990) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pegangan hidup setiap

muslim serta akhlak yang merupakan pegangan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar.

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan, dan larangan berzina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemeberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai bidang atau lapangan yang luas. Hal ini disebabkan dengan sifat hukum Islam yang bukan hanya menyangkut masalah individu, masyarakat dan negara, melainkan menyangkut manusia pada umumnya. Oleh karena itu hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia dalam segala keadaan, baik dalam urusan pribadinya, dalam hubungannya dengan masyarakat dimana ia hidup maupun dalam hubungannya dengan umat yang satu dengan umat yang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya para Fuqaha sepakat membagi bidang atau lapangan hukum Islam dalam garis besarnya menjadi dua bidang atau lapangan, yaitu :

1. Bidang Ibadat yang mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Tuhan
2. Bidang Muamalat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik sebagai oknum maupun sebagai kelompok masyarakat

Pembagian hukum Islam dalam dua bidang atau lapangan ini mempunyai arti yang sangat penting, karena berlaku prinsip yang berbeda. Pada hukum Ibadat berlaku prinsip, bahwa pada dasarnya ibadat itu dilarang, kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu hukum ibadat ini sifatnya adalah kekal abadi, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan sehingga dimana-mana adalah sama. Misalnya :

dengan menjalankan serta melaksanakan rukun islam yang meliputi mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, serta menunaikan ibadah haji.

Sebaliknya pada hukum Muamalat berlaku prinsip, bahwa pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Oleh karena itu hukum Muamalat ini dapat berubah, tidak kekal dan dapat disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan serta kebutuhan hukum. Oleh karena itu pula, maka hukum Muamalat ini masih dapat lagi dibagi-bagi dalam beberapa bidang atau lapangan yaitu :

- a. Hukum Keluarga, mengatur tentang perkawinan, perceraian beserta segala akibatnya, kewarisan dan wakaf khususnya wakaf keluarga.
- b. Muamalat dalam arti sempit atau dalam arti khusus, mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam lapangan kebendaan. Misalnya : peniagaan, jual-beli, perserikatan dagang, sewa-menyewa, tukar-menukar, hak-hak kebendaan dan sebagainya.
- c. Jinayat, mengatur tentang kejahatan, pelanggaran dan penghukuman seperti mencuri, menipu, berzina dan sebagainya.
- d. Ahkam Sulthaniyah, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepala Negara, kementerian, gubernur, urusan pemerintahan, pajak dan sebagainya.
- e. Syiar, mengatur tentang jihad atau peperangan, perdamaian, diplomasi (hubungan dengan agama lain dan dengan Negara lain) dan sebagainya.
- f. Mukhassamat, mengatur tentang peradilan, gugat-menggugat, pembuktian dan sebagainya.


B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Aqdu al Nikah dibaca dihubungkan dengan Q.IV;21 aqdu nikah sebutan Al Qur'an Q.II; 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut Akad Nikah dari kata-kata Aqad Nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal atau abadi.

Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut *Nikah* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisaa' (4) ayat 24 :







Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Begitupun dengan Kaelany H.D (Titik Triwulan Tutik 2006;109)

yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syaria'ah.

Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 187 disebutkan:





Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamu pun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Selain definisi di atas beberapa ahli mencoba memberikan arti dari perkawinan, sebagaimana dikutip Mohd. Idris Ramulyo (1996:1-3) dapat dikemukakan berikut ini :


1. Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sejahtera antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, dan bahagia.

2. Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
3. Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadits Rasul yang berbunyi, dikutuk Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).
4. Hazairin, inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
5. Ibrahim Husein, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya ikatan lahir batin adalah untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup, jadi ikatan lahir batin



Dan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu dari diriku sendiri istri-istri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan di antara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Adapun menurut Kaelany H.D (Titik Triwulan Tutik 2006;116) terdapat hikmah dibalik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain :

1. Hidup tentram dan sejahtera
2. Menghindari perzinahan
3. Memelihara keturunan
4. Memelihara wanita yang bersifat lemah
5. Menciptakan persaudaraan baru

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa

perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Tinjauan Umum Mengenai Harta

1. Pengertian Harta

Harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya. Dengan demikian yang tergolong harta itu dapat berupa :

1. benda bergerak
2. benda tidak bergerak
3. hak-hak yang punya nilai kebendaan
4. hak-hak yang mengikuti bendanya

Dalam kaitannya, harta peninggalan, harta warisan, harta bawaan, harta asal, harta usaha pribadi, harta usaha bersama, dan syirkah harta. Harta kekayaan adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh suami istri secara pribadi dan atau secara bersama-sama ketika masih hidup.

Unsur yang mencakup dalam harta kekayaan ialah :

1. harta itu dapat dimiliki secara pribadi
2. juga dapat dimiliki bersama
3. dimiliki ketika orang masi hidup (calon pewaris)

Harta kekayaan itu diperoleh suami istri dari berbagai sumber yaitu dari harta bawaan, hibah, hadiah yang diberikan orang lain atau dari hasil usaha bersama suami istri. Harta kekayaan ini dapat dimiliki secara pribadi atau secara bersama tergantung pada adanya syirkah harta dari masing-masing suami istri. Syirkah itu dapat melalui perjanjian secara tegas dan khusus, juga dapat melalui adanya ijab Kabul pernikahan yang dianggap sekaligus adanya syirkah harta.

Makna harta secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah untuk membantu kemakmuran bumi dan mengabdikan pada Allah.

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkan kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah.

2. Jenis dan Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

a. Harta Bersama


Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang dikuasai oleh suami dan istri, di dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Menurut Bab VII pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

- Pasal 35 (1) :Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Pasal 36 (1) :Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Pasal 37 :Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yaitu dalam Islam tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan Syirqah dan tidak dikenal pencampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan yang berbeda dengan sistem Hukum Perdata. Harta kekayaan istri tetap dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 228



dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, Menurut Mohd.

Idris Ramulyo dan Sajuti Thalib (1996 : 231-232)

Harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta pribadi suami istri yang telah dimiliki sebelum melakukan pernikahan. Harta bawaan setelah suami istri berumah tangga tetap dimiliki secara pribadi oleh suami istri tersebut. Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka harta bawaan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari harta yang meninggal untuk dimiliki janda atau duda.

Pasal (36) Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Maksud dari pasal tersebut bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. Tetapi, apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan

sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma (2007 :114) harta bawaan yaitu :

Harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan”. Pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk perbuatan hukum mengenai harta benda perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kembali diperkuat dalam

Kompilasi Hukum Islam. Dimana diuraikan dalam Pasal 1 Huruf f
Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Semua harta yang diperoleh sepasang suami istri selama dalam perkawinan menjadi harta kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada suatu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami atau istri itu terpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami istri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan pembayaran hutang-hutang suami istri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan oleh orang atau badan, agar dapat mengetahui batasan, posisi, dan sanksinya. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35, 36, dan 37 menyatakan :

Pasal 35 :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta bersama adalah “harta yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan. Suami dan istri

dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”.

Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah, dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kelonggaran kepada suami istri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tak'lik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini, istri ataupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau istri untuk menjual, menghibahkan, atau menjaminkan. Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi istri dan begitu pula sebaliknya. Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan penggunaan aturan hukum yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Bab XIII Tentang Kekayaan Dalam Perkawinan pada Pasal 85-97. Dalam Pasal 86 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan,” sementara pasal 86 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

olehnya, demikian juga harta suami yang dikuasai penuh olehnya.” Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ketentuan ini memperkuat ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa keduanya memegang hak penuh terhadap harta bawaannya masing-masing. Sedangkan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya.” Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”, sementara Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat :

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari dua ayat

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat 2, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Terakhir Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Suami/Istri Terhadap Harta Bersama

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya atau memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Adapun hak-hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-isteri di dalam hidup berumah-tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini hak dan kewajiban suami-isteri dirumuskan dalam pasal 30 sebagai berikut : Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Apabila kita pahami isi rumusan pasal 30 tersebut di atas, memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumahtangga adalah suatu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu

perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, di samping itu juga petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Kewajiban seorang suami terhadap istri ialah suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikannya segala segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Sesuai penghasilan suami, maka seorang suami wajib menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi :

- a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri
- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
- c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
- d. Biaya untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hak-hak istri atas suaminya adalah :

- a. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Yaitu, dengan memberinya makan apabila ia juga makan dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Mendidiknya jika takut ia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah dalam mendidik istri, yaitu dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya. Apabila ia (istri) telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah ia di tempat tidur. Apabila ia masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai.
- b. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukannya. Sebagian ulama Salaf mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya."
- c. Suami harus menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak *berikhtilath* (bercampur baur) dengan para lelaki yang bukan mahram.

- d. Suami harus mengajari isteri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Karena sesungguhnya kebutuhan dia untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya.

5. Kewenangan Suami Istri atas Harta Bersama

Kewenangan harta bersama suami isteri diatur di dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Harta juga ditegaskan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami memerlukan persetujuan isteri dan sebaliknya isteri memerlukan persetujuan suami jika salah satu dari suami isteri melakukan pengalihan harta bersama, seperti dengan menjual, menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum lainnya. Hal ini berarti suami atau isteri berwenang melakukan tindakan hukum atas harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, J. Satrio (1991:1205) menyatakan secara gramatikal dapat artikan bahwa suami ataupun isteri:

- a. Harus bertindak bersama-sama;
- b. Suami memberikan kuasa/persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya.

Secara teori pemberlakuan prinsip tersebut kaku dan dapat menimbulkan kesulitan baik bagi suami maupun isteri dalam bertindak terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya."

Adanya kewenangan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi terhadap penggunaan harta bersama. Seorang isteri yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mungkin menunggu suami pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya untuk berbelanja keperluan harian. Dalam hal seperti ini, hukum mengenal adanya teori *fictie* yakni seorang suami dianggap telah memberikan persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya isteri memberikan persetujuan kepada suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama menyangkut kepengurusan rumah tangga sehari-hari berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Kemudian, jika terjadi pencarian, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan isteri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan lebih banyak dihasilkan dari jerih payah suami atau isteri. Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Sebaliknya, kewenangan dari suami isteri terhadap harta bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau tindakan hukum lainnya jika merugikan dan membahayakan kepentingan masing-masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri.

6. Pembagian Harta Bersama

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai suatu hubungan perkawinan, seperti kematian, perceraian atau pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami.

Mengenai besarnya bagian masing-masing suami istri dari harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 37 yang menyatakan bahwa “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa yang

dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Ketentuan mengenai pembagian serta besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami istri. Ketentuan pasal-pasal di atas

telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat Adat Aceh dan masyarakat Adat di Jawa.

Menurut Martiman Prodjohamidjo (1991:35) mengenai pengaturan harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, misalnya :

1. Daerah Hukum Adat Jawa Tengah dibagi dalam segendong sepikul. Akan tetapi sekarang telah dirubah menjadi setengah-setengah.
2. Di Daerah Hukum Jawa Barat besarnya bagian antara suami isteri harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan dalam usaha mencari nafkah selama perkawinan.
3. Bagi mereka yang tunduk pada BW, maka harta bersama dibagi antara suami isteri setengah-setengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan mewujudkan harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

7. Penyelesaian Harta Bersama

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama islam, berada pada Peradilan Umum, Alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam lembaga hukum adat.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya Pasal 37 memberi sinyal kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 37 tersebut “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa tersebut, atau hukum adat dan hukum lainnya. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama islam, maka diselesaikan menurut hukum islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta

bersama masi dianggap termasuk kedalam Hukum Adat, maka kewenangan itu tetap berada pada Pengadilan Negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang-orang yang beragama islam.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, melalui Pasal 49 dan penjelasannya Ayat (2) angka 10, ditegaskan bahwa : “ yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah (10) penyelesaian harta bersama.” Dengan demikian, sengketa harta bersama di kalangan orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena termasuk dalam bidang perkawinan.

Zain Badjeber (Mimbar Hukum 2001:51) mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 itu untuk pertama kalinya perkara harta bersama dimasukkan ke dalam wewenang mengadili Pengadilan Agama di Indonesia. Sejak itu untuk pertama kalinya harta bersama diberlakukan sebagai hukum perdata materiil untuk umat islam. Sebelumnya harta bersama merupakan hukum adat dan proses penyelesaiannya di pengadilan, gugatan tentang harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau dengan gugatan cerai secara kumulatif.

D. Tinjauan Umum Mengenai Muth'ah

1. Pengertian Muth'ah

Selain dibaca muth'ah ia juga terkadang dibaca dengan mit'ah. Kata muth'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Makna muth'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya".

Nafkah Muth'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j):

Muth'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan Pasal 149 Ayat (a) Kompilasi Hukum Islam:

memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.

Pengertian Muth'ah dalam BAB XVII Pasal 149 Ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana diketahui bahwa muth'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka muth'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnah. Muth'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

belum ditetapkannya mahar bagi isteri ba'da al-dukhul dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Adapun Muth'ah Sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158. Artinya, Muth'ah Sunnah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. Besarnya muth'ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

2. Ukuran Muth'ah

Istri berhak untuk mendapatkan belanja sewajarnya, tergantung seberapa besar kemampuan suami. Contohnya soal pangan dan pakaian. Kalau suami punya jatah makanan daging dan keju misalnya, maka istri berhak pula untuk mendapatkan makanan sekualitas itu. Sebaliknya bila sang suami cuma mampu membeli nasi dan ikan asin, istri pun tak boleh menuntut untuk bisa makan ayam.


Begitu pula dalam hal memberi pakaian, harus yang sekualitas. Bukan karena alasan suami sering keluar rumah, lantas dibelinya jas kemeja yang mahal-mahal sementara istrinya di rumah dibelikan daster butut. Abu Sufyan adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang cukup berada. Sayangnya, ia tergolong pelit, karena pelitnya, ia terlalu sedikit

memberikan nafkah belanja kepada istrinya. Sang istri pun nekad, mencuri dari saku suaminya.

Dari Aisyah diceritakan, Hindun, istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi, Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku belanja yang mencukupi bagi diriku dan anaknya, sehingga aku terpaksa mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Nabi pun menanggapi, Ambillah sebanyak yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan wajar. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tetapi sekali lagi, tetap disesuaikan dengan kemampuan suami.


Istri yang baik tak akan merengek-rengok meminta sesuatu yang tak kuat dibeli oleh suaminya. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaaq (65) Ayat 7



Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kepada wanita yang diceritakan, Allah telah mewajibkan agar diberi muth'ah. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan uang sangat bijaksana, agar mut'ah itu diberikan

dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya-miskinnya suami. Jadi masing-masing hedaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) Ayat 236



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu muht'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Adapun ukuran banyaknya pemberian (mut'ah) itu diukur menurut kerelaan keduanya, dengan memperimbangkan keadaan suami-isteri, tetapi sebaiknya jangan kurang dari seperdua (1/2) dari mahar atau mas kawin. (M. Abdul Mujieb 2002:252-254)